



P E N E T E P A N

Nomor 2299/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai gugat” antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 2299/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Agustus 2006 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 549/03/VIII/2006 tertanggal 01 Agustus 2006);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal berturut-turut sebagai berikut :
  - Di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 minggu,
  - Kemudian bolak-balik pindah di rumah orang tua Tergugat di xxxxx Kabupaten Tegal dan di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan lebih,
  - Terakhir pindah di rumah milik bersama di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 5 tahun,  
, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
    1. ANAK I, umur 9 tahun;
    2. ANAK II, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perihal :
  - Tergugat kurang terbuka perihal keuangan;
  - Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, seringkali menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan karyawan Penggugat sendiri;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, akhir bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang, Penggugat tidur di kamar tengah dan Tergugat tidur di kamar belakang, hingga saat ini telah berjalan selama 1 tahun 1 bulan, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Penetapan No. 2299/Pdt.G/PA.Skw.*

*Hlm. 2 dari 6 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 2299/Pdt.G/2016/PA.Slw. tertanggal 25 Agustus 2016 dan tanggal tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya sehubungan telah rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dihentikan karena dicabut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Penetapan No. 2299/Pdt.G/PA.Slw.*

*Hlm. 3 dari 6 hlm.*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 2299/Pdt.G/2016/PA.Slw. tertanggal 25 Agustus 2016 tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya sehubungan telah rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut. Oleh karena itu, atas keinginan Penggugat tersebut, Majelis sepakat mengabulkannya berdasarkan ketentuan pada Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 2299/Pdt.G/2016/PA.Slw. dari Pemohon
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

*Penetapan No. 2299/Pdt.G/PA.Slw.*

*Hlm. 4 dari 6 hlm.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1437 H., oleh Drs. H. ALWI, M.H.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. ALWI, M.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. KHAERUDIN, M.H.I.**

**ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. HUNAENAH**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

*Penetapan No. 2299/Pdt.G/PA.Slw.*

*Hlm. 5 dari 6 hlm.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
<hr/>		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>271.000,-</b>

*Penetapan No. 2299/Pdt.G/PA.Sk.*

*Hlm. 6 dari 6 hlm.*